

AKHLAK MULIA DALAM KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN:

Memposisikan Akhlak Mulia sebagai Landasan Kepemimpinan dalam Pendidikan

Yosep Aspat Alamsyah

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Raden Intan Lampung

Abstrak

Pendidikan memiliki posisi yang strategis bagi suatu masyarakat atau suatu bangsa. Pendidikan merupakan dapur penggemblengan dan penggodokan SDM yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan suatu masyarakat atau suatu bangsa. Karena strategis, pendidikan itu harus dikelola dengan baik dan benar. Pengelolaan pendidikan yang baik itu tumbuh dan berkembang dalam suatu organisasi dan iklim kepemimpinan yang bagus dan mengedepankan aspek kompetensi dan integritas diri. Sebagai sebuah proses, kepemimpinan pendidikan yang baik harus diletakan pada sebuah landasan yang kokoh dan baik yang bisa dijadikan pedoman dan acuan pemimpin pendidikan dalam berbuat. Landasan yang kokoh dan baik itu harus diambil intisarinya dari berbagai ajaran moral yang memiliki otoritas yang tinggi dan kokoh. Ajaran moral yang kokoh dan otoritatif itu biasanya bersumber kepada agama. Sebagai muslim, tentunya akan menjadikan ajaran moral (akhlak mulia) dalam agama Islam sebagai landasan kepemimpinan pendidikan. Dimana akhlak mulia akan diposisikan sebagai landasan kepemimpinan pendidikan adalah pertanyaan mendasar dalam tulisan ini. Untuk menjawab pertanyaan itu penulis melakukan kajian pustaka yang intensif dengan menggunakan reflektif sebagai metode pembahsan. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa akhlak mulia itu bisa diterapkan dalam kepemimpinan pendidikan sejak awal proses seleksi memilih pemimpin pendidikan dan pada tahap-tahap kepemimpinan pendidikan.

Kata kunci: akhlak mulia, landasan dan kepemimpinan pendidikan

I. PENDAHULUAN

Allah SWT berfirman dalam Al Quran Surat Annisaa ayat 58 yang artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat".(QS. Annisaa : 58)

Pendidikan memiliki posisi yang strategis bagi suatu masyarakat atau suatu bangsa. Melalui pendidikan, suatu masyarakat atau suatu bangsa bisa membuat “survival tactic” dalam kehidupannya. Pendidikan yang baik, yang responsif terhadap tuntutan dan kebutuhan jamannya, akan melahirkan sumber daya manusia (SDM) yang handal yang bermanfaat untuk pembangunan suatu masyarakat atau suatu bangsa. Pendidikan yang baik akan membantu proses regenerasi SDM dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat atau suatu bangsa. Pendidikan yang baik akan membantu proses transformasi sosial dan mobilitas sosial ke arah yang lebih baik. Visi-misi suatu negara atau bangsa yang tercermin dalam ideologi yang dianutnya akan lebih mudah tercapai dengan bantuan proses pendidikan yang baik. Pendidikan bagi suatu masyarakat, bangsa dan negara merupakan aset yang berharga.

Pendidikan merupakan dapur penggemblengan dan penggodokan SDM yang akan dimanfaatkan untuk kepentingan suatu masyarakat atau suatu bangsa. Karena strategis, pendidikan itu harus dikelola dengan baik dan benar. Pendidikan yang baik itu ada sebagai akibat dari pengelolaan pendidikan yang baik. Pengelolaan pendidikan yang baik itu karena pengelola pendidikan itu baik juga (memiliki kompetensi dan integritas diri).

Pengelolaan pendidikan yang baik itu tumbuh dan berkembang dalam suatu organisasi dan iklim kepemimpinan yang bagus. Pengelola pendidikan itu terdiri dari guru/dosen dan tenaga administrasi. Pengelola pendidikan yang baik itu bisa bekerja dengan baik, benar dan terarah karena ada sosok pemimpin pendidikan (kepala sekolah, kepala madrasah, rektor) yang memiliki keahlian kepemimpinan (leadership) yang baik. Sosok pemimpin pendidikan itulah yang akan mengarahkan, menggerakkan dan memotivasi para pengelola pendidikan untuk bekerja keras demi mencapai tujuan yang baik yakni menghasilkan “output” dan “outcome” pendidikan yang bagus dan bermanfaat bagi masyarakat dan bangsanya.

Sebagai sebuah proses, kepemimpinan pendidikan yang baik harus diletakan pada sebuah fondasi atau landasan yang kuat, kokoh dan baik yang bisa dijadikan pedoman dan acuan pemimpin pendidikan dalam berbuat. Landasan yang kokoh, kuat dan baik itu bisa diambil intisarinnya dari berbagai ajaran moral yang berada di tengah-tengah masyarakat. Ajaran-ajaran moral itu bisa saja bersumber dari agama yang dianut oleh masyarakat atau dari tradisi yang telah berkembang lama di masyarakat secara turun temurun. Sebagai muslim, tentunya akan menjadikan ajaran moral (akhlak mulia) dalam agama Islam sebagai landasan kepemimpinan pendidikan.

Tulisan ini akan mencoba untuk memposisikan akhlak mulia sebagai landasan dalam kepemimpinan pendidikan di Indonesia. Dimanakah kita akan memposisikan akhlak mulia sebagai landasan kepemimpinan pendidikan? Sebagai sebuah proses, kepemimpinan pendidikan itu memiliki tahapan-tahapan. Pertanyaan yang timbul adalah pada tahapan manakah posisi akhlak mulia bisa terlihat lebih dominan sebagai landasan kepemimpinan pendidikan?

Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka yang terkait dengan pertanyaan di atas. Pembahasannya menggunakan metode reflektif. Yakni pembahasan masalah yang menggunakan metode deduktif dan induktif sekaligus.

Sistematika pembahasannya terdiri dari pendahuluan, pembahasan dan penutup. Bagian pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, jenis tulisan dan metode pembahasan. Bagian pembahasan terdiri dari sekilas tentang akhlak mulia, sekilas tentang pendidikan, kepemimpinan pendidikan dan akhlak mulia sebagai landasan dalam kepemimpinan pendidikan. Sebagai penutup tulisan ini, akan disajikan simpulan penulis tentang persoalan di atas.

II. PEMBAHASAN

A. Sekilas Tentang Akhlak Mulia

Apa yang dimaksud dengan akhlak?

Kata “*akhlak*” berasal dari bahasa arab yaitu ” *Al-Khulk* ” yang berarti *tabeat, perangai, tingkah laku, kebiasaan, kelakuan*. Menurut istilahnya, akhlak ialah *sifat yang tertanam di dalam diri seorang manusia yang bisa mengeluarkan sesuatu dengan senang dan mudah tanpa adanya suatu pemikiran dan paksaan*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, akhlak berarti budi pekerti atau kelakuan (seputarpengetahuan.com/2015/05/pengertian-akhlak-dalam-islam-terlengkap.html).

Sedangkan menurut para ahli, pengertian akhlak adalah sebagai berikut:

1. **Menurut IbnuMiskawaih** seperti dikutip oleh Rosihon Anwar (2010:13), akhlak ialah :

حال للنفس داعية لها الى افعالها من غير فكر ولا روية

yaitu sifat yang tertanam dalam jiwa seseorang yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan.

2. **Menurut Abu Hamid Al Ghazali** seperti dikutip oleh Rosihon Anwar (2010:13), akhlak ialah :

هيئة راسخة في النفس تصدر عنها الافعال ببسر وسهولة
من غير حاجة الى فكر وروية

Artinya : sifat yang terpatri dalam jiwa manusia yang darinya terlahir perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan senang dan mudah tanpa memikirkan dirinya serta tanpa adanya renungan terlebih dahulu.

3. **Menurut Ahmad bin Mushthafa**, akhlak merupakan sebuah ilmu yang darinya dapat diketahui jenis-jenis keutamaan, dimana keutamaan itu ialah terwujudnya keseimbangan antara tiga kekuatan yakni kekuatan berpikir, marah dan syahwat atau nafsu (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

4. **Menurut Muhammad bin Ali Asy Syariif Al Jurjani**, akhlak merupakan sesuatu yang sifatnya (baik atau buruk) tertanam kuat dalam diri manusia yang darinyalah terlahir perbuatan-perbuatan dengan mudah dan ringan tanpa berpikir dan direnungkan (Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas).

5. Menurut Rachmat Djatnika (1992 : 26), akhlak itu maknanya budi pekerti. Etika dan moral merupakan sinonimnya.

Dari penjelasan di atas, akhlak memiliki dua pengertian. Yakni akhlak sebagai tingkah laku manusia, baik atau buruk dan akhlak sebagai ilmu. Sebagai tingkah laku manusia, akhlak memiliki standar penilaian. Penilaian ini dipandang dari sudut hukum yang ada di dalam ajaran agama. Di dalam Islam, baik dan buruk, benar dan salah dari perbuatan manusia harus merujuk kepada al Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran agama. Sebagai ilmu, akhlak memiliki kesamaan makna dengan etika. Sehingga akhlak bisa disebut sebagai etika Islam. Ilmu Akhlak atau Etika Islam mengkaji teori-teori tentang baik dan buruk yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits.

Selain akhlak, kita juga mengenal istilah moral dan etika. Ketiga istilah itu memiliki kaitan dengan persoalan tingkah laku manusia. Ketiga istilah itu juga memiliki persamaan dan sekaligus juga perbedaan makna.

Moral berasal dari bahasa latinyaitu mos, yang berarti adat istiadat atau adat kebiasaan. Dalam bahasa Indonesia, moral sama artinya dengan susila. Moral, menurut Bergen dan Cornalia Evans, berkaitan dengan perbuatan baik atau perbedaan antara baik dan buruk (Rosihon Anwar : 2010 : 18). Moral atau ajaran moral adalah ajaran atau wejangan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar ia menjadi manusia yang baik. Sumber ajaran moral bisa berupa tradisi dan adat istiadat, ideologi tertentu atau ajaran agama (Frans Magnis Suseno, 1987 : 14).

Etika adalah teori tentang baik dan buruk dalam tingkah laku manusia. Etika adalah sebuah cabang filsafat yang disebut juga filsafat moral (Ali Mudhofir, 1996 : 18). Menurut Frans Magnis Suseno (1987 : 14), etika adalah filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan-pandangan moral. Etika bukanlah sebuah ajaran tetapi sebuah ilmu. Bagaimanakan semestinya kita bertindak, bagaimanakah kita harus hidup itu merupakan kewenangan ajaran moral. Karena sebuah ilmu, etika akan mengajarkan kepada kita berbagai ajaran dan pandangan tentang moral, bagaimana cara hidup berdasarkan ajaran moral tertentu dan bagaimana memahami ajaran moral tertentu.

Menurut K. Bertens (2011 : 6-7), etika itu memiliki tiga makna. Yakni :

1. Sebagai sistem nilai yang dianut oleh sekelompok orang,
2. Kumpulan asas atau nilai moral (kode etik), ada kode etik dokter, kode etik guru dan sebagainya, dan
3. Ilmu tentang baik buruk yang terkenal dengan istilah filsafat moral.

Ada persamaan dan perbedaan antara akhlak dan etika. Sebagai ilmu, keduanya merupakan ilmu yang membahas tentang tingkah laku manusia, baik atau buruk. Akhlak sebagai ilmu bersumber kepada ajaran agama di dalam al-Qur'an dan Hadits. Etika atau filsafat moral bersumber kepada akal atau pikiran manusia belaka.

Menurut Ilmu Akhlak, akhlak manusia bisa dipilah menjadi dua bagian. Yakni akhlak baik (akhlak terpuji atau akhlak mulia) dan akhlak buruk atau

akhlak tercela. Akhlak baik atau akhlak terpuji disebut akhlak mahmudah. Akhlak jelek atau akhlak tercela disebut akhlak madzmumah.

Beberapa contoh tingkah laku yang tergolong ke dalam akhlak terpuji dan akhlak tercela bisa dirinci dan disebutkan. Adil, jujur, amanah (bisa dipercaya), mau berbagi kebaikan dengan yang lain (sharing), empati (caring), punya kepedulian sosial adalah sebagian contoh akhlak mulia. Dzalim, khianat (tidak bisa dipercaya), menindas, memfitnah, egois, tidak jujur, tidak adil, manipulasi, monopoli, suap menyuap, nepotisme, kolusi, korupsi, rakus, iri dan dengki adalah sebagian contoh akhlak tercela.

Akhlak mulia dan akhlak tercela sama-sama akan menjelma dalam kehidupan manusia dengan berbagai dimensinya; sosial, ekonomi, politik dan budaya. Perilaku individu atau masyarakat bisa dilihat dan digolongkan kepada akhlak mulia atau akhlak tercela. Perilaku jelek atau baik itu akan ada secara merata di dalam setiap strata sosial. Orang kaya, orang miskin, pejabat, rakyat, orang beragama atau tidak beragama akan memperlihatkan dua macam akhlak ini.

Dalam kehidupan politik di negara kita bisa ditemukan bukti-bukti perilaku seseorang, pejabat publik atau masyarakat yang bisa digolongkan kepada akhlak terpuji atau akhlak tercela. Lobi politik untuk memuluskan suatu agenda politik atau proyek tertentu kadang-kadang dibarengi dengan suap. Ditahannya anggota DPR, pejabat dan pengusaha kelas kakap oleh KPK melalui operasi tangkap tangan (OTT) atau jadi terpidana karena terbukti melakukan korupsi (suap-menyuap dalam lobi politik), seorang kandidat kepala daerah menyuap masyarakat agar mau memilihnya dalam pemilihan kepala daerah (PILKADA), masyarakat bersekongkol dengan suatu PARPOL peserta PEMILU berjual beli suara, merupakan bukti dari perilaku tercela atau akhlak tercela yang dilakukan oleh masyarakat dan pejabat publik. Anggota DPR terlibat narkoba, mabuk-mabukan, main perempuan itu juga merupakan contoh-contoh perilaku tercela atau akhlak tercela yang dilakukan pejabat publik. Ketika pejabat publik (pejabat legislatif, eksekutif atau yudikatif) secara rutin menyisihkan sebagian pendapatannya untuk proyek-proyek sosial-kemanusiaan sebagai wujud nyata kesetiakawanan sosial itu merupakan contoh perilaku terpuji atau akhlak terpuji.

Di tengah-tengah masyarakat, bukti-bukti perilaku sosial yang mencerminkan akhlak terpuji atau tercela bisa ditemukan. Ketika terjadi bencana alam, masyarakat bahu-membahu bergotong royong membantu korban bencana, menyisihkan sebagian pendapatannya untuk disumbangkan kepada korban bencana itu merupakan wujud kepedulian sosial dan itu merupakan contoh perbuatan terpuji atau akhlak terpuji. Seorang pengusaha kelas kakap menyuap jaksa dan hakim agar meringankan tuntutan hukuman di pengadilan, memperjualbelikan ijazah, pengrusakan hutan, pencemaran lingkungan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, melakukan nepotisme, kolusi dan korupsi dalam pengelolaan sektor publik itu semua merupakan contoh-contoh perilaku tercela atau akhlak tercela.

Di dalam bidang ekonomi, perilaku tercela dan perilaku terpuji dengan mudah bisa ditemukan. Monopoli dari hulu sampai hilir dalam sektor industri, praktek kartel dalam bisnis, penggelapan pajak, pembohongan konsumen itu diantara perilaku tercela atau akhlak tercela dalam bidang ekonomi. Memberikan kredit murah kepada pengusaha kecil dan menengah, pengusaha kakap mengajak usaha patungan kepada pengusaha kecil dan menengah, membuka akses dan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua warga negara Indonesia dalam pengelolaan kekayaan dan aset-aset negara, taat membayar pajak, memberikan keringanan pajak kepada pengusaha kecil dan menengah itu merupakan sebagian contoh perilaku atau akhlak terpuji dalam bidang ekonomi.

Ajaran-ajaran moral di atas masih bersifat normatif, masih berupa catatan di atas kertas. Ajaran moral bisa saja sangat keras menentang tindakan-tindakan jahat manusia. Tetapi hal itu masih berupa catatan di atas kertas belum memiliki efektivitas di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Ajaran-ajaran moral di atas akan memiliki efektivitas dalam kehidupan masyarakat bila diadopsi oleh pemerintah menjadi aturan main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ajaran-ajaran moral di atas bisa diadopsi menjadi berbagai peraturan perundang-undangan dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah. Undang-Undang Anti Korupsi, Undang-Undang Anti Monopoli, Undang-Undang Anti Narkoba bisa mengadopsi ajaran-ajaran moral di atas.

Akhlak mulia atau ajaran moral yang akan dijadikan landasan kepemimpinan itu harus merupakan ajaran yang kokoh dan otoritatif yang bersumber kepada agama. Bagi umat Islam, akhlak mulia itu harus diambil intisarinnya dari ajaran agama Islam yang bersumber kepada al-Qur'an dan Hadits. Menjadikan akhlak mulia sebagai landasan di dalam kepemimpinan pendidikan merupakan sebuah keharusan bagi umat Islam. Hal ini sebagai konsekuensi keimanan kepada Allah SWT. yang telah menjadikan Islam sebagai agama yang diridhoi-Nya.

B. Sekilas Tentang Pendidikan

Apa yang dimaksud dengan pendidikan? Para ahli pendidikan telah banyak membuat definisi atau pengertian tentang pendidikan. Di dalam tulisan ini, yang dimaksud dengan pendidikan adalah :

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. (Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Pasal I Ayat 1, selanjutnya disebut UU SISDIKNAS TAHUN 2003)

Berbicara pendidikan secara umum atau pendidikan Islam secara khusus tidak akan terlepas dari tiga persoalan. Yakni :

1. Dasar dan Tujuan Pendidikan,

2. Hakikat Pendidik dan Subyek Didik, dan
3. Strategi Pendidikan yang meliputi Kurikulum dan Proses Belajar Mengajar.

Dasar pendidikan berarti sumber hukum tertinggi, rujukan tertinggi, acuan tertinggi atau landasan ideal bagi pendidikan. Segala peraturan atau perundang-undangan yang mengatur seluruh aktivitas pendidikan harus merujuk, bersumber atau tidak bertentangan dengan dasar pendidikannya. Dasar pendidikan itu biasanya diambil dari sistem nilai atau ideologi yang dianut oleh suatu masyarakat atau negara. Setiap masyarakat atau negara pasti berbeda dalam hal dasar pendidikannya karena perbedaan sistem nilai atau ideologi yang dianutnya.

Di dalam Islam, dasar pendidikan adalah al-Qur'an dan al-Hadits. Setiap aktivitas pendidikan manusia muslim, apapun jalur, jenjang dan jenisnya, harus mengacu kepada al-Qur'an dan Hadits. Karena merupakan sumber hukum tertinggi maka al-Qur'an dan al-Hadits harus menjadi rujukan semua peraturan atau perundang-undangan pendidikan di bawahnya. Seluruh peraturan atau perundang-undangan pendidikan, kalau tidak merujuk secara langsung kepada sumber hukum tertinggi (al-Qur'an dan al-Hadits) setidaknya jangan sampai bertentangan dengan kedua sumber hukum tersebut.

Di Indonesia ada sistem pendidikan nasional (SISDIKNAS). Yang menjadi dasar atau acuan tertinggi bagi SISDIKNAS adalah Pancasila dan UUD 1945. Seluruh peraturan atau perundang-undangan yang mengatur aktivitas pendidikan bangsa Indonesia dari berbagai jalur, jenjang dan jenisnya harus mengacu kepada Pancasila dan UUD 1945 atau tidak boleh bertentangan dengan keduanya.

Sebagai sebuah aktivitas, pendidikan itu harus jelas, terarah dan terukur pencapaiannya. Untuk itu diperlukan suatu rumusan tujuan pendidikan yang jelas, terarah dan terukur pula dalam setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan yang ada. Dalam tujuan pendidikan juga ada jenjangnya, tujuan tertinggi sesuai dengan jenjang pendidikan, tujuan pendidikan juga ada jenjangnya : tujuan tertinggi, tujuan umum dan tujuan khusus (al-Syaibany, 1979:405-422) atau tujuan sangat jauh, tujuan agak jauh dan tujuan dekat (Hasan Langgulung, 2004:48).

Di dalam pendidikan Islam, tujuan pendidikan juga mengenal jenjang. Ada tujuan akhir (tertinggi), tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan tertinggi (akhir) pendidikan Islam adalah untuk mewujudkan manusia yang tunduk, patuh dan taat beribadah secara mutlak kepada Allah SWT., Tuhan Yang Maha Esa (Hasan Langgulung, 2004:48).

Di dalam Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) juga mengenal tujuan pendidikan yang berjenjang sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada. Adapun tujuan akhir pendidikan nasional adalah :

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”(UU SISDIKNAS TAHUN 2003 Bab II Pasal 3)

Untuk mencapai tujuan pendidikan di atas dengan berbagai jenjangnya, diperlukan aktor-aktor sebagai pelaksananya di lapangan. Para aktor atau pelaksana pendidikan di lapangan disebut pendidik atau guru. Siapakah pendidik itu. Dalam Undang-Undang SISDIKNAS Tahun 2003 dijelaskan :

“Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”(UU SISDIKNAS TAHUN 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 6).

Siapakah guru itu? Didalam Undang-Undang Guru dan Dosen Tahun 2005 dijelaskan :

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”(Undang_undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Bab I Pasal I Ayat 1, selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG GURU DAN DOSEN TAHUN 2005)

Keberhasilan pelaksanaan pendidikan di lapangan tergantung kepada pendidik atau guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan. Jika guru melaksanakan tugas dengan baik maka pendidikan akan berhasil dengan baik begitu juga sebaliknya. Agar pendidikan kita berhasil dengan baik maka diperlukan guru-guru yang berkualitas dalam berbagai segi. Selain memiliki keahlian dalam materi pelajaran dan metodologi pengajaran, guru juga dituntut untuk memiliki integritas pribadi dan moral. Di Indonesia, pendidik atau guru itu dituntut untuk memiliki empat macam kompetensi. Yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Integritas moral dan pribadi termasuk lingkup kompetensi kepribadian.

Selain guru atau pendidik, apa lagi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan? Tentunya kita memerlukan materi pelajaran atau bahan ajar. Dalam dunia pendidikan bahan ajar atau materi pelajaran itu dikenal dengan kurikulum. Secara rinci ditegaskan bahwa kurikulum adalah :

“Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”(UU SISDIKNAS TAHUN 2003 Bab I Pasal 1 Ayat 19)

Dengan kurikulum ini, para pendidik atau guru akan berusaha mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Idealnya, kurikulum kita

itu harus mampu mewujudkan visi manusia Indonesia ke depan. Tantangan dan kebutuhan kehidupan ke depan yang akan dialami anak didik kita akan berbeda dengan tantangan dan kebutuhan kehidupan yang ada saat ini. Atas dasar itu, peninjauan dan kajian kurikulum secara periodik mutlak diperlukan oleh semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan ini. Peninjauan dan kajian kurikulum ini dilakukan agar kurikulum kita itu tetap aktual dan relevan dengan tuntutan dan kebutuhan jamannya.

Proses belajar mengajar (PBM) adalah tahapan yang sangat strategis dalam proses pendidikan secara keseluruhan. Kalau meminjam istilah manajemen, PBM ini merupakan tahapan akhir dari tahapan manajemen pendidikan. Di sini guru akan berupaya seoptimal dan semaksimal mungkin dalam upaya mewujudkan visi dan misi pendidikan. Mutu pendidikan akan tergambar dari mutu proses pendidikannya. Mutu Output dan outcome pendidikan juga akan sangat bergantung kepada proses pendidikan. Harus diingat bahwa pendidikan itu merupakan sebuah sistem. Sebuah sistem itu terdiri dari berbagai komponen yang saling mendukung dan saling ketergantungan. Bila berbagai komponen pendidikan bisa disinergikan oleh pendidik atau guru dengan baik maka proses pendidikan akan berjalan dengan baik pula. Begitu juga sebaliknya.

Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Hal ini merupakan amanat konstitusi kita seperti tercantum dalam UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1 : “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”. Pendidikan yang baik akan memiliki dampak sosial yang luas. Pendidikan bisa digunakan sebagai sarana untuk melakukan mobilitas dan transformasi sosial. Akselerasi mobilitas dan transformasi sosial suatu masyarakat bisa dioptimalkan dan dimaksimalkan melalui pendidikan. Berkat pendidikan, jabatan-jabatan birokrasi, yang biasanya dihuni oleh “kaum berduit” karena sistem cenderung Nepotisme, Kolusi dan Korupsi, bisa juga diisi oleh kalangan orang-orang yang berasal dari masyarakat bawah (miskin). Berkat pendidikan juga, akses kepada kekayaan negara menjadi sedikit lebih mudah bagi kalangan orang-orang bawah (miskin).

Berkat pendidikan yang baik, orang-orang miskin yang selama ini terpinggirkan karena kecenderungan sistem politik, sosial dan ekonomi yang menindas dan tak berpihak kepada “wong cilik” bisa melakukan mobilitas vertikal. Mereka kaum miskin, yang selama ini terpinggirkan, dieksploitasi karena miskin dan bodoh, cenderung jadi penonton, mulai bergeser menjadi pemain, pemimpin dan penentu kebijakan di tengah-tengah kehidupan masyarakat, bangsa dan negaranya. Pendidikan bisa merubah, secara perlahan namun meyakinkan, wajah masyarakat miskin yang buram, suram dan tak jelas masa depannya (dalam bahasa populer MADESU/Masa depan Suram), menjadi masyarakat yang cerah dan jelas masa depannya (dalam bahasa populer MADECER/Masa Depan Cerah).

Pendidikan yang baik yang bisa dinikmati oleh semua warga negara merupakan hasil dari sebuah komitmen bersama kepada kebenaran yang

tergambar dalam visi dan misi bangsa di republik ini. Visi dan misi bangsa ini yang salah satunya akan diwujudkan melalui pendidikan akan terwujud dengan syarat bila bangsa ini dalam kondisi berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi dan bermartabat dalam berbudaya, bukan sebuah bangsa yang lagi tergadai apalagi menjual harga dirinya kepada hegemoni asing dan antek-anteknya. Komitmen kepada visi dan misi bangsa itu mencerminkan sikap keteguhan kepada janji, keseriusan, keuletan dan ketekunan dalam bekerja serta kejujuran dan keadilan dalam bertindak selama menjalankan berbagai upaya dalam mewujudkan visi dan misi itu. Visi dan misi bangsa di republik ini tidak mungkin terwujud bila semua warga negara tidak memegang teguh janjinya, bersikap malas dan berlaku tidak jujur dan tidak adil.

Pendidikan di tengah masyarakat harus memiliki multi fungsi. Pendidikan jangan hanya menjadi agen dalam proses transmisi pengetahuan (transfer of knowledge) dan penguatan sisi fisik anak didik saja. Ia juga harus menjadi tempat penyemaian ajaran moral dan tempat membina anak didik agar menjadi manusia yang memiliki komitmen moral yang kuat. Pendidikan harus melakukan dan membantu proses transformasi dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Salah satunya adalah melakukan transformasi dalam bidang moralitas. Yakni proses menanamkan ajaran moral secara masif dan intensif dan menggiring masyarakat agar menjadi lebih bermoral atau berakhlak yang lebih baik.

C. Kepemimpinan Pendidikan

Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan? Sebelum membahas tentang kepemimpinan pendidikan, kita bahas dulu apa itu kepemimpinan (leadership). Para ahli telah banyak mengemukakan tentang pengertian kepemimpinan. Diantaranya adalah :

1. Kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi pihak lain berbuat sesuai dengan kehendak orang itu, meskipun pihak lain itu tidak menghendaknya.
2. Kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerja sama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan bersama.
3. Kepemimpinan adalah suatu proses mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka pemuasan dan pencapaian tujuan.
4. Kepemimpinan adalah kegiatan dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja keras dengan penuh kemauan untuk tujuan kelompok.
5. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usahanya mencapai tujuan di dalam suatu situasi tertentu (Veithzal Rivai dan Sylviana Murni, 2009 : 283).

Dari definisi-definisi kepemimpinan di atas bisa dilihat ada beberapa unsur yang sama. Yakni Seseorang (yang mempengaruhi), kegiatan mempengaruhi, orang lain (yang dipengaruhi), perbuatan orang lain (sesuai kehendak yang mempengaruhi), tujuan tertentu. Seseorang yang bisa mempengaruhi orang lain biasanya adalah orang yang memiliki kewibawaan. Kewibawaan itu timbul,

biasanya, karena kelebihan dari sisi keilmuan, kekuasaan, kepribadiannya (akhlak) atau kekayaan seseorang. Veithzal Rivai dan Sylviana Murni (2010 : 2) mengatakan bahwa kemampuan menggerakkan atau mempengaruhi orang lain itu bisa melalui ancaman, bujukan, penghargaan dan otoritas.

Kepemimpinan, menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2010 : 2), juga bisa diartikan sebagai proses mengarahkan dan mempengaruhi aktivitas-aktivitas yang ada hubungannya dengan pekerjaan para anggota kelompok. Bila demikian ada tiga implikasi penting, yakni :

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain, bawahan atau pengikut,
2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pemimpin dan bawahannya, dan
3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara

Kepemimpinan, menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2010 : 34-35) memiliki beberapa fungsi. Yakni :

1. Fungsi Instruksi. Fungsi ini bersifat satu arah. Pemimpin sebagai pemegang kewenangan berhak menentukan apa, bagaimana, dimana, bilamana suatu program bisa dilaksanakan. Kepemimpinan yang baik dan efektif itu memerlukan kemampuan untuk menggerakkan bawahannya agar mau melakukan instruksi.

2. Fungsi Konsultasi. Di dalam fungsi ini terjadi komunikasi dua arah. Pertama pemimpin berkonsultasi dengan bawahannya untuk meminta masukan sebagai bahan pengambilan keputusan. Setelah diputuskan, pemimpin berkonsultasi kembali dengan bawahannya untuk menerima masukan sebagai bahan pertimbangan dalam perbaikan keputusan yang telah diambil.

3. Fungsi Partisipasi. Dalam fungsi ini, pemimpin berusaha sekuat tenaga untuk mengajak dan memotivasi bawahannya untuk berperan aktif dalam seluruh aktivitas organisasi. Partisipasi ini tidak diartikan sebagai bebas berbuat atau bertindak semaunya tanpa kendali dan tidak memperhatikan aturan main yang ada. Partisipasi ini harus diartikan sebagai berbuat yang bertanggung jawab sesuai dengan aturan main yang ada.

4. Fungsi Delegasi. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, pemimpin tidak mungkin bekerja dan bertindak sendiri. Dia perlu bantuan orang lain di sekelilingnya. Pemimpin harus melimpahkan sebagian kewenangannya kepada bawahannya. Pelimpahan kewenangan berarti ada unsur kepercayaan di dalamnya dari pemimpin kepada bawahannya untuk menangani persoalan-persoalan tertentu. Pelimpahan kewenangan ini harus berjalan dalam kerangka visi dan misi yang sama.

5. Fungsi Pengendalian. Pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh pemimpin kepada bawahannya harus berjalan dalam kendali dan pengawasan pemimpinnya. Semua anggota atau bawahan harus bekerja sinergis mengacu kepada visi dan misi yang sama. Seluruh aktivitas anggota dipantau, diawasi, dikontrol, dievaluasi dan dikendalikan oleh pemimpinnya.

Konsep kepemimpinan (leadership) dari sisi unsur atau tahapannya tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen. Kepemimpinan adalah upaya menetapkan arah, mengorganisir orang, memotivasi, membangkitkan semangat dan pencapaian perubahan. Sedangkan manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian dan penugasan, pengontrolan dan penyelesaian masalah dan penetapan tingkat pencapaian (Brian J. Caldwell, 2006:17).

Unsur-unsur kepemimpinan (leadership), menurut Brian J. Caldwell (2006:17), sejalan dengan unsur-unsur manajemen. Padanan dari penetapan arah (kepemimpinan) adalah perencanaan dan penganggaran (manajemen). Penetapan orang (kepemimpinan) sepadan dengan pengorganisasian dan penugasan orang (manajemen). Memotivasi dan membangkitkan semangat (kepemimpinan) sepadan dengan pengontrolan dan penyelesaian masalah (manajemen). Pencapaian perubahan (kepemimpinan) sepadan dengan penetapan tingkat pencapaian (manajemen).

Apa yang dimaksud dengan kepemimpinan pendidikan? Kepemimpinan pendidikan adalah kepemimpinan yang ada di lembaga pendidikan; di sekolah, di universitas. Pimpinan sekolah, menurut Veithzal Rivai dan Sylviana Murni (2010 : 295) adalah pemimpin pendidikan. Pimpinan Universitas adalah pemimpin pendidikan. Kepala Sekolah adalah pemimpin pendidikan di sekolah. Kepala Madrasah adalah pemimpin pendidikan di madrasah. Rektor adalah pemimpin pendidikan di universitas.

Kepemimpinan pendidikan di sini akan difokuskan kepada pimpinan sekolah atau madrasah sebagai pemimpin pendidikan. Yakni membahas kepemimpinan pendidikan yang diperankan oleh kepala sekolah atau kepala madrasah. Apakah kepala sekolah itu? Syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi bila ingin menduduki jabatan itu?

Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan di sekolah tempat dia bertugas. Kepala sekolah adalah jabatan istimewa dan berbeda dengan jabatan kepala di tempat lain, di pabrik atau di perusahaan. Disebut istimewa karena kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan. Yang dihadapi oleh kepala sekolah adalah manusia (anak didik) yang cukup dinamis dan memiliki dinamika tersendiri. Sementara yang dihadapi oleh jabatan kepala di pabrik atau perusahaan, pada umumnya, adalah benda-benda produksi yang statis dan hampir tidak memiliki dinamika seperti manusia.

Jabatan kepala sekolah adalah juga jabatan strategis di lingkungan pendidikan. Tidak semua orang terutama guru bisa menduduki jabatan ini. Menurut Veithzal Rivai dan Sylviana Murni (2010 : 296-298), ada persyaratan, kualitas atau kategori tertentu yang harus dimiliki bila seseorang ingin menduduki jabatan kepala sekolah. Yakni :

1. Memiliki visi dan misi. Visi kepala sekolah berarti ide-ide atau gagasan-gagasan kepala sekolah tentang sekolah yang dipimpinya akan seperti apa semasa dia menjabat atau memimpin sekolah itu. Visi berarti tujuan dan arah yang akan dituju oleh kepala sekolah tentang sekolah yang ia pimpin. Misi

merupakan aksi mewujudkan visi. Langkah-langkah apa saja yang akan diambil oleh kepala sekolah untuk mewujudkan visinya itu.

2. Memiliki kompetensi. Misi akan berjalan dengan baik bila didukung dengan kompetensi yang baik pula. Kompetensi yang dituntut untuk dimiliki oleh kepala sekolah, karena ia juga seorang guru, sama dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional. Karena pemimpin pendidikan di sekolahnya maka kepala sekolah juga dituntut untuk memiliki kompetensi khusus buat kepala sekolah. Yakni kompetensi manajerial, kompetensi supervisi dan kompetensi kewirausahaan.

3. Memiliki integritas. Integritas berarti komitmen kepada ajaran moral yang baik. Bagi seorang muslim yang baik, jabatan adalah sebuah amanah yang memiliki dua dimensi, vertikal dan horizontal. Dimensi vertikal berarti jabatan itu akan dipertanggung jawabkan kelak di hari kiamat di hadapan Allah SWT., Tuhan YME. Dimensi horizontal itu dimensi sosial dari jabatan. Yakni jabatan itu harus bisa dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat yang memberikan amanah itu melalui mekanisme yang sudah ditetapkan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Karena jabatan kepala sekolah itu merupakan amanah maka ketika dia mengemban dan menjalankan amanah itu harus berpijak kepada nilai-nilai moral atau akhlak yang baik, seperti jujur, adil, bisa dipercaya, penuh tanggung jawab dan lain-lain.

Di dalam Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, ada dua syarat atau dua kategori untuk jabatan kepala sekolah. Yakni kategori kualifikasi dan kategori kompetensi. Kategori kualifikasi terdiri dari kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Kategori kompetensi terdiri dari kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial.

Seorang calon kepala sekolah itu harus memiliki integritas atau kepribadian. Dalam istilah agama Islam, seorang calon kepala sekolah itu harus berakhlak mulia. Integritas seseorang, menurut Veithzal Rivai dan Sylviana Murni (2010 : 297-298), itu bisa dilihat dari beberapa indikator berikut ini. Yakni :

1. Dapat dipercaya (amanah),
2. Konsisten,
3. Komitmen,
4. Bertanggung jawab, dan
5. Dapat mengendalikan emosi

Kepribadian calon kepala sekolah, di dalam Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, bisa dilihat dari beberapa indikator berikut ini, Yakni :

1. Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah,
2. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin,

3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah/madrasah,
4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi,
5. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah/madrasah,
6. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Dari uraian di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa untuk menjadi kepala sekolah itu harus memenuhi beberapa kriteria. Yakni :

1. Memiliki visi dan misi yang bagus (cermin taraf intelektualitas kepala sekolah),
2. Memiliki kompetensi yang handal (cermin kapabilitas kepala sekolah), dan
3. Memiliki integritas yang kuat (cermin dari moralitas kepala sekolah).

D. Akhlak Mulia Sebagai Landasan Kepemimpinan Pendidikan

Konsep kepemimpinan (leadership) dari sisi unsur atau tahapannya hampir mirip dengan konsep manajemen. Kepemimpinan adalah upaya menetapkan arah, mengorganisir orang, memotivasi, membangkitkan semangat dan pencapaian perubahan. Sedangkan manajemen adalah suatu proses yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran, pengorganisasian dan penugasan, pengontrolan dan penyelesaian masalah dan penetapan tingkat pencapaian (Brian J. Caldwell, 2006:17).

Unsur-unsur kepemimpinan (leadership), menurut Brian J. Caldwell (2006:17), sepadan dengan unsur-unsur manajemen. Unsur 'penetapan arah' (kepemimpinan) sepadan dengan unsur 'perencanaan dan penganggaran' (manajemen). Unsur 'penetapan orang' (kepemimpinan) sepadan dengan unsur 'pengorganisasian dan penugasan orang' (manajemen). Unsur 'memotivasi dan membangkitkan semangat' (kepemimpinan) sepadan dengan unsur 'pengontrolan dan penyelesaian masalah' (manajemen). Unsur 'pencapaian perubahan' (kepemimpinan) sepadan dengan unsur 'penetapan tingkat pencapaian' (manajemen).

Kepemimpinan, menurut Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi (2010 : 34-35) memiliki beberapa fungsi. Yakni :

1. Fungsi Instruksi,
2. Fungsi Konsultasi,
3. Fungsi Partisipasi,
4. Fungsi Delegasi, dan
5. Fungsi Pengendalian.

Kepemimpinan pendidikan merupakan bagian dari kepemimpinan pada umumnya. Dari sisi tahapan prosesnya, kepemimpinan pendidikan sama dengan kepemimpinan pada umumnya. Tahapan proses kepemimpinan terdiri dari upaya menetapkan arah, mengorganisir orang, memotivasi, membangkitkan semangat dan pencapaian perubahan. Begitu juga dalam kepemimpinan pendidikan.

Sebagai muslim, kita wajib mengawal proses kepemimpinan pendidikan itu berjalan sesuai dengan peraturan yang diyakini kebenarannya secara mutlak. Kita tidak mau melihat proses kepemimpinan pendidikan itu berjalan tanpa arah, bertentangan dengan hati nurani kita dan mengabaikan nilai-nilai moral yang ada. Kita ingin proses kepemimpinan pendidikan itu berjalan sesuai dengan rule of the game yang menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang baik. Kita ingin kepemimpinan pendidikan itu berlangsung secara jujur, adil, menjunjung tinggi asas transparansi, akuntabilitas dan akseptibilitas, menghindari sikap arogan, sikap tertutup dan kepalsuan. Dimanakah kita bisa memposisikan akhlak mulia dalam kepemimpinan pendidikan?

Kita bisa memulainya ketika pemilihan kepala sekolah. Untuk memilih pemimpin termasuk memilih kepala sekolah, ada beberapa kriteria yang perlu diperhatikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu kriteria calon kepala sekolah, seperti telah ditegaskan di atas, adalah harus memiliki integritas atau kepribadian yang baik. Inilah kriteria calon kepala sekolah yang menyangkut dimensi moral atau akhlak.

Seseorang menjadi kepala sekolah biasanya melalui tahapan seleksi oleh lembaga yang berwenang dan diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Carilah calon-calon kepala sekolah yang memiliki rekam jejak yang bagus dari sisi moralitas. Calon-calon kepala sekolah itu bisa diambil dari orang-orang yang pernah menjabat atau belum pernah menjabat. Carilah orang-orang yang jujur, adil, bisa dipercaya (amanah) dan tidak arogan, tidak terlibat narkoba, tidak terlibat judi, tidak terlibat mabuk-mabukan dan terhindar dari berbagai tindak penyelewengan (nepotisme, kolusi dan korupsi).

Berdasarkan rekam jejak itu, kita bisa memilih calon-calon kepala sekolah yang baik yang terhindar dari berbagai tindakan kriminal dan penyelewengan. Orang-orang yang tidak bisa jujur, tidak bisa adil, tidak bisa dipercaya, bersikap arogan akan tersingkir dalam proses seleksi calon kepala sekolah. Kalau calon kepala sekolah itu adalah orang yang pernah menjabat atau sedang menjabat, kita bisa melihat rekam jejaknya semasa dia menjabat. Kalau dia pernah terlibat narkoba, terlibat perjudian, terlibat berbagai tindakan kriminal, terlibat berbagai tindakan penyelewengan, dengan sendirinya akan tersingkir dalam proses seleksi calon kepala sekolah.

Dalam tahap seleksi ini, tim penyeleksi juga harus bersikap jujur, adil, transparan dan menjauhi tindakan nepotisme, kolusi dan korupsi. Kepala sekolah adalah jabatan publik yang strategis dan jabatan puncak bagi karir seorang guru. Tidak heran kalau banyak orang atau guru yang menginginkan jabatan itu. Biasanya berbagai upaya ditempuh untuk memperoleh jabatan itu, terutama bagi orang-orang yang gila jabatan, walaupun dengan cara-cara yang tidak jujur, menjilat bahkan suap menyuap.

Kadang-kadang, demi mendapatkan jabatan kepala sekolah itu orang-orang rela dan tega berbuat nepotisme, kolusi dan korupsi. Pemilihan kepala sekolah berdasarkan faktor kesukuan, kekeluargaan, kekerabatan, kedaerahan

dengan mengabaikan unsur kompetensi dan integritas merupakan tindakan nepotisme. Nepotisme sendiri (Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih, 2016:3), diberi pengertian sebagai segala tindakan melanggar hukum dengan menguntungkan kepentingan keluarga, golongan dan teman-teman dekatnya. Pemilihan kepala sekolah dengan cara melobi pihak yang berwenang dalam penunjukan jabatan itu, sekali lagi dengan mengabaikan aspek kompetensi dan integritas, merupakan tindakan kolusi. Kolusi sendiri, menurut Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marlani Listianingsih (2016:3), adalah semua tindakan tidak jujur dengan cara membuat kesepakatan secara tidak transparan di dalam melakukan pemberian uang atau fasilitas tertentu sebagai pelicin agar segala urusan menjadi lancar. Bila pemilihan kepala sekolah itu melalui proses suap menyuap maka itu termasuk perbuatan korupsi. Mengapa demikian? Karena suap-menyuap merupakan salah satu bentuk tindakan korupsi (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, 2011:38).

Maju mundurnya suatu sekolah atau madrasah atau prestasi suatu sekolah atau madrasah, salah satunya, tergantung kepada kepemimpinan pendidikan di sekolah atau di madrasah itu. Prestasi atau sebuah kemajuan di sekolah atau di madrasah itu tidak diperoleh secara gampang apalagi gratisan. Prestasi sekolah atau madrasah itu adalah sebuah akumulasi proses kerja keras tanpa kenal menyerah dari semua unsur atau komponen yang ada di sekolah atau madrasah itu. Prestasi sekolah atau madrasah itu bukan hasil kerja individu semata tetapi merupakan hasil kerja bersama yang kompak dan utuh dari semua komponen sekolah atau madrasah. Kebersamaan dan kekompakan di dalam sekolah atau madrasah akan menjadi salah satu modal utama untuk meraih prestasi. Kekompakan dan kebersamaan itu akan ada apabila pemimpin pendidikan (kepala sekolah atau kepala madrasah itu) itu memiliki karakteristik yang baik. Yakni memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki kompetensi yang handal dan memiliki integritas yang kuat. Kepala sekolah atau kepala madrasah yang baik itu didapatkan melalui proses seleksi yang baik, jujur, adil, transparan dan terhindar dari unsur nepotisme, kolusi dan korupsi.

Akhlah mulia juga bisa dijadikan landasan selama proses kepemimpinan pendidikan berlangsung. Kepemimpinan pendidikan merupakan bagian dari kepemimpinan pada umumnya. Sebagai suatu proses, kepemimpinan pendidikan dari sisi tahapannya sama dengan tahapan kepemimpinan pada umumnya. Proses kepemimpinan itu melalui tahapan upaya menetapkan arah (a process for establishing direction), mengorganisir orang (aligning people), memotivasi dan membangkitkan semangat (motivating and inspiring) dan pencapaian perubahan (and achieving change). Menurut penulis, ada dua tahapan yang strategis di dalam kepemimpinan dimana akhlak mulia bisa diterapkan. Yakni tahapan menetapkan arah (a process for establishing direction) dan penggalangan orang (aligning people).

Tahapan pertama adalah upaya menetapkan arah (a process for establishing direction). Tahapan ini sama dengan tahapan perencanaan dan

penganggaran (planning and budgeting) di dalam manajemen. Tahapan ini merupakan tahapan awal dan strategis dari sebuah kepemimpinan. Visi dan misi pemimpin atau visi dan misi suatu sekolah atau madrasah akan dirumuskan dan ditetapkan di sini. Bagaimana visi itu akan dilaksanakan, berapa biaya yang diperlukan semua bisa dirancang pada tahapan ini.

Perencanaan yang bagus itu adalah perencanaan yang logis, terukur dan terjangkau. Untuk itu diperlukan data yang tepat dan akurat tentang tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang memakai jasa sekolah atau madrasah. Jauhilah dan hindarilah membuat data yang fiktif dan bohong. Data yang akurat dan tepat, tidak fiktif dan tidak bohong, akan menghasilkan analisa yang tepat dan akurat juga. Analisa yang tepat dan akurat yang didasarkan kepada data yang tepat dan akurat akan menghasilkan rumusan visi dan misi yang tepat pula. Menghindari dan menjauhi kebohongan publik dalam proses perencanaan berarti sang pemimpin pendidikan (kepala sekolah atau kepala madrasah) telah menempatkan akhlak mulia sebagai landasan dalam kepemimpinannya.

Berapa biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi? Ini menyangkut penganggaran atau budgeting. Dalam tahap ini, seluruh biaya yang diperlukan akan diprediksi dan diestimasi. Dari mana saja sumber biaya yang diperlukan itu, dana pemerintah (kalau sekolah atau madrasah negeri), sumbangan pemerintah, sumbangan masyarakat atau usaha lain yang halal dan tidak mengikat. Dalam tahapan ini jangan coba-coba menentukan besaran biaya yang melanggar standar biaya dalam hal belanja barang, bahan dan jasa yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Bila menetapkan besaran biaya melebihi standar yang berlaku berarti terjadi penggelembungan anggaran (mark up anggaran) atau manipulasi anggaran yang berpotensi merugikan keuangan negara, bila sumber dananya dari negara. Penggelembungan anggaran (mark up anggaran) dalam perencanaan dalam konteks penggunaan uang negara merupakan tindakan manipulasi dan korupsi (Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi Untuk Perguruan Tinggi, 2011:40). **“Mark up”** dan memanipulasi anggaran negara merupakan tindakan kriminal yang harus dihindari dan dijauhi dalam perencanaan anggaran atau **“budgeting”**. Menghindari manipulasi dan korupsi anggaran negara merupakan tindakan terpuji dan tergolong akhlak mulia.

Siapakah yang akan menjabarkan dan melaksanakan visi-misi di lapangan? Ini sudah memasuki tahapan strategis yang kedua yakni penggalangan orang (aligning people) dalam kepemimpinan atau pengorganisasian dan penugasan (organizing and staffing) dalam manajemen. Visi-misi yang telah ditetapkan harus dijabarkan dan dilaksanakan oleh orang-orang yang menjadi bawahan pemimpin. Visi-misi yang baik akan terlaksana dengan baik apabila diserahkan oleh pemimpin kepada orang yang baik pula. Baik dalam arti orang yang diberi amanat untuk menjabarkan dan melaksanakan visi-misi itu memiliki kompetensi (ahli di bidangnya), amanah (bisa dipercaya) dan bertanggung jawab.

Di sekolah, kepala sekolahlah yang berhak dan bertanggung jawab dalam menentukan orang-orang (tenaga kependidikan : guru dan tenaga administrasi) yang akan dipilih sebagai pelaksana visi-misi sekolah. Agar visi-misi sekolah terwujud dan berjalan dengan baik maka kepala sekolah harus memilih dan menunjuk guru dan pegawai administrasi yang kompeten (ahli di bidangnya), amanah (bisa dipercaya) dan bertanggung jawab.

Kepala sekolah, ketika memilih orang-orang yang akan menjadi pelaksana (eksekutor) visi-misi sekolah, harus menghindari sikap nepotisme, kolusi dan korupsi. Nepotisme berarti kepala sekolah menunjuk staf-staf pembantunya tidak berdasarkan kriteria yang benar dan tepat (tidak berdasarkan kompetensi dan integritas) tetapi memakai kriteria, umpamanya, kesukuan, kedaerahan, kekerabatan, kedekatan, dll. Kolusi berarti kepala sekolah berkomplot dengan orang-orang tertentu dalam pemilihan dan penunjukan staf-stafnya sesuai pesanan orang-orang tertentu dengan mengabaikan aspek kompetensi dan integritas seseorang. Korupsi berarti kepala sekolah memilih dan menunjuk staf-staf pembantunya melalui proses suap menyuap tidak memakai pertimbangan aspek kompetensi dan integritas seseorang. Akhlak mulia telah dikesampingkan bila seorang pemimpin pendidikan (kepala sekolah, kepala madrasah, rektor) telah melakukan nepotisme, kolusi dan korupsi dalam pemilihan dan penunjukan staf-stafnya.

III. PENUTUP

Pada bagian akhir tulisan ini, ada beberapa hal yang perlu diulang dan ditegaskan kembali mengenai topik persoalan di atas. Yakni :

1. Sebagai muslim, kita harus menjadikan akhlak mulia yang bersumber kepada Agama Islam sebagai landasan kepemimpinan pendidikan. Hal ini merupakan konsekuensi keimanan kepada Allah SWT. yang telah menjadikan Islam sebagai agama yang diridhoi-Nya,

2. Akhlak mulia bisa dijadikan landasan kepemimpinan pendidikan pada awal kepemimpinan pendidikan dan pada proses kepemimpinan pendidikan.

3. Awal kepemimpinan pendidikan berarti tahap seleksi pemilihan calon pemimpin pendidikan (kepala sekolah, kepala madrasah, rektor). Pada tahap ini tim seleksi harus mendudukan akhlak mulia sebagai salah satu kriteria calon pemimpin pendidikan. Yakni memilih calon yang memiliki integritas yang kuat dan kokoh (jur, adil, amanah/dapat dipercaya). Tim seleksi harus menghindari proses seleksi yang dipenuhi dengan tindakan kecurangan dan penyelewengan yang berbau nepotisme, kolusi dan korupsi.

4. Ketika kepemimpinan pendidikan sedang berproses, ada beberapa tahapan yang dianggap penting untuk penerapan akhlak mulia sebagai landasan kepemimpinan pendidikan. Yakni :

- a. Penentuan arah (establishing direction). Pada tahap ini ada kegiatan perencanaan (planning) dan penganggaran (budgeting). Pada tahap perencanaan, seorang pemimpin pendidikan dkk. dituntut untuk membuat rencana yang logis, terukur dan terjangkau. Untuk itu diperlukan data yang

akurat dan tepat, tidak fiktif dan tidak mengandung kebohongan publik. Pada tahap penganggaran, seorang pemimpin pendidikan dkk. dituntut untuk membuat anggaran yang transparan, logis, terukur dan terjangkau. Anggaran yang dibuat itu harus terhindar dari indikasi “mark up” dan manipulasi anggaran

b. Penggalangan orang (aligning people). Pada tahap ini ada kegiatan pengorganisasian (organizing) dan penunjukan orang (staffing). Pada dua tahapan ini, seorang pemimpin harus benar-benar beorientasi kualitas dalam memilih dan menunjuk orang (guru dan staf administrasi) yang akan menjadi pelaksana (eksekutor) dari visi-misi pendidikan di lembaganya. Kualitas yang dimaksud adalah kompetensi dan integritas diri seseorang yang dijadikan standar pemilihan dan penunjukan seseorang untuk bekerja di lembaganya. Seorang pemimpin pendidikan harus benar-benar menjauhi praktek-praktek nepotisme, kolusi dan korupsi dalam proses “organizing” dan “staffing” ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, Rosihon. 2010. Akhlak Tasawuf. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Bertens, K. 2011. Etika. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Caldwell, Brian J. 2006. Re-imagining Educational Leadership. Australia : ACER Press.
- Djatnika, Rachmat. 1992. Sistem Ethika Islami (Akhlak Mulia). Jakarta : Pustaka Panjimas.
- Langgulang, Hasan. 2004. Manusia Dan Pendidikan Suatu Analisa Psikologis, Filsafat dan Pendidikan. Jakarta : Pustaka Alhusna Baru.
- Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 13 Tahun 2007 Tanggal 17 April 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah.
- Rosikah, Chatrina Darul dan Dessy Marliani Listianingsih. 2016. Pendidikan Anti Korupsi Kajian Teori dan Praktik. Jakarta : Sinar Grafika.
- Rivai, Veithzal dan Deddy Mulyadi. 2010. Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal dan Sylviana Murni. 2009. Education Management Analisis Teori dan Praktik. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- seputarpengetahuan.com/2015/05/pengertian-akhlak-dalam-islam-terlengkap.html.

Suseno, Frans Magnis. 1987. Etika Dasar Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral. Yogyakarta : Kanisius.

al-Syaibany, Omar Mohammad al-Toumy. 1979. Falsafah Pendidikan Islam, terj. Hasan Langgulung. Jakarta : Bulan Bintang.

Tim Dosen Filsafat Ilmu Fakultas Filsafat UGM. 1996. Filsafat Ilmu. Yogyakarta : Liberty.

Tim Penulis Buku Pendidikan Anti Korupsi. 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Bagian Hukum Kepegawaian.

UUD 1945.

Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.